

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

Eka Diana Pawah

Dosen STAI Babussalam Sula, Maluku Utara.Indonesia

ebpawah@gmail.com

Abstrak

Tesis ini membahas tentang Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk mengetahui strategi pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk menganalisa efektifitas pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga Memberikan kontribusi pemikiran mengenai pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim dan peningkatan kesadaran keagamaan narapidana dan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan deskriptif dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari petugas pembinaan keagamaan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan Narapidana, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana perlu adanya penambahan tenaga untuk melakukan pembinaan sebab antara narapidana dan petugas pembinaan kurang seimbang. Sedangkan efektifitas pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sanana walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan namun sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Sehingga menimbulkan kesadaran di hati narapidana dan dapat kembali hidup damai di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan minimnya angka residivis di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana

Kata Kunci : Strategi Pembinaan Keagamaan, Pembinaan Keagamaan, Narapidana Muslim

Abstract

Religious life is a fundamental right of every human being . The State also guarantees freedom of religion to all citizens . Whoever he is, whatever his status , required to practice their religion , including the inmate who is serving a sentence in prison . It is necessary to understand how religious building strategies for Muslim inmates in prison

and how the effectiveness of religious construction of Muslim prisoners at the penitentiary . This study aims to determine the strategy for the construction of religious Muslim inmates in prison and to analyze the effectiveness of a religious building for Muslim inmates in prison . Up to Provide contribution to religious thought about the construction of Muslim prisoners and religious prisoners and awareness-raising officer in prison construction nationwide Class II B Sanana .The research in this thesis is a field research using qualitative approach with descriptive design with a number of research subjects as much as 9 (nine) members consisting of officers fostering religious , Prison officials and inmates , Data collection techniques used are observation , interview , and documentation .Results of this study concluded that the development strategy conducted in prisons Class II B Sanana need for additional personnel to conduct training because between inmates and officers less balanced development . While the effectiveness of religious guidance for Muslims prisoners in Penitentiary class II B Sanana although in practice there are still many shortcomings , but has led to a better direction . So that raises awareness in the hearts of inmates and can return to live peacefully in the midst of society . This was evidenced by the lack of recidivism figures in the Penitentiary Class II B Sanana

Keywords : Religious Development Strategy, the construction of religious Muslim prisoners

A. Pendahuluan

Kehidupan beragama merupakan hak asasi setiap manusia. Bahkan hidup beragama adalah hak asasi yang paling asasi. Negarapun menjamin kebebasan beragama terhadap semua warga. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan semua individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Siapapun dia, apapun statusnya, wajib untuk mengamalkan ajaran agamanya, tidak terkecuali oleh para Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas. Sebagai warga Negara Indonesia para narapidana tersebut juga berhak untuk menjalankan ibadah dan meningkatkan ketakwaannya sesuai kepercayaan yang dianutnya melalui proses pembinaan yang dilakukan di Lapas.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu Sistem Pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dengan ditopang oleh UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan bukan hanya mencakup pembinaan jasmani dan keterampilan, tetapi juga pada rohani para narapidana juga merupakan faktor penting dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas. Dan ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi setiap muslim, ulama dan tokoh agama serta pemerintah. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nahl (16) : 125 yang berbunyi :

أذْغِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ قُلْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan :

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas mengisaratkan bahwa perlu adanya strategi dalam penyampaian atau seruan kepada manusia ke jalan yang baik (ma'ruf), bukan hanya sekedar seruan atau pembinaan tetapi hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan lemah lembut serta penuh hikmah sehingga dapat menyentuh hati orang yang diseru itu. Yang pada akhirnya menghasilkan kesadaran yang lahir dari dalam diri sendiri bukan karena takut pada hukuman yang akan diberikan atau agar cepat bebas dari Lapas. Selanjutnya pembinaan yang dilakukan diharapkan agar mampu memperbaiki diri narapidana dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di Lapas bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lapas kelak bebas dari hukuman, dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala serta tidak lagi mengulangi perbuatan yang menyebabkan kembali menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana?
2. Bagaimana efektifitas pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sanana?

B. Kajian Teori

1. Dasar Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Salah satu hak yang paling asasi adalah kemerdekaan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan bebas menjalankan ajaran agamanya tersebut. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

a. Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Yuridis Formal

Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu: Landasan ideal (falsafah negara/Pancasila), Landasan struktural/konstitusional (UUD 1945), dan Landasan operasional.

1) Landasan Ideal

Dasar dari falsafah negara Pancasila, di mana sila pertama dari Pancasila yaitu, “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Ini menjadi penegasan bahwa seluruh bangsa Indonesia harus berkeyakinan kepada Tuhan atau beragama.

2) Landasan Struktural/Konstitusional

Yaitu UUD 1945, Amandemen ke IV, pasal 28 E ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. yang berbunyi:

- a) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- b) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

3) Landasan Operasional

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 dan Pasal 22
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 dan Pasal 14

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

- c) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 dan Pasal 2

b. Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Psikologis

Pemenjaraan yang terjadi pada narapidana seringkali muncul adanya rasa rendah diri dan kontak-kontak yang minim dengan dunia luar. Kondisi tersebut mengakibatkan para narapidana sukar untuk diterima kembali di tengah-tengah masyarakat ketika nantinya mereka bebas. Isolasi yang dialami narapidana menimbulkan efek yaitu, tidak ada partisipasi sosial.

Narapidana dianggap sebagai bagian masyarakat yang terkucilkan. Efek lain yang timbul adalah adanya tekanan-tekanan batin selama berada dalam hukuman penjara. Kondisi-kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan-kecenderungan menutup diri dan usaha lari dari realitas yang traumatik. Seseorang yang pernah berstatus menjadi seorang narapidana juga berdampak pada sulitnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan sulit dipercaya untuk diberi tanggung jawab, sehingga sulit bagi para narapidana mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari hukuman penjaranya. Ketidaknyamanan secara fisik maupun psikis selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak pada kesejahteraan psikologisnya.

2. Sistem Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan narapidana yang dengan keputusan hakim menjalankan pidananya untuk di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam proses pembinaan narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat yang dikembangkan dalam suatu kehidupan kejiwaan baik jasmaniah maupun rohaniyah.

3. Tahap-Tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidana.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode : Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana; Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana.

c. Pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

4. Konsep Pembinaan Keagamaan

a. Pembinaan Keagamaan Islam sebagai Pendidikan Nonformal

Menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama.

b. Dasar dan Tujuan Pembinaan Keagamaan

1) Dasar Pembinaan Keagamaan

Dasar atau landasan pembinaan keagamaan telah dijelaskan dalam ajaran agama islam yang bersumber dari al-qur'an dan hadis. Diantaranya yang menjelaskan hal tersebut adalah : Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 104 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tarmidzi dan Muslim.

2) Tujuan Pembinaan Keagamaan

Muhammad Al Toumy Al Syaibani mengemukakan tujuan pembinaan keagamaan mencakup tiga hal yaitu :

- a). Tujuan individual. Tujuan ini berkaitan dengan masing-masing individu dalam mewujudkan perubahan yang dicapai pada tingkah laku dalam aktifitasnya,
- b). tujuan sosial. Tujuan ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan dan tingkah laku mereka secara umum,
- c). Tujuan professional. Tujuan ini berkaitan dengan pembinaan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu.

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

c. Materi dan Jenis Kegiatan Pembinaan Keagamaan

1). Materi pembinaan keagamaan

Materi pembinaan keagamaan meliputi beberapa aspek. Namun secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga aspek utama, yaitu: akidah, syariah dan akhlak.

2) Jenis pembinaan keagamaan

Kegiatan pembinaan keagamaan bagi narapidana dapat berbentuk kegiatan pada pembinaan mental dan fisik, pengembangan kepribadian, kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari narapidana itu sendiri.

C. Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

penulisan tesis ini digunakan penelitian lapangan atau *field research* dimana penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mempelajari intensif latar belakang kondisi sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Metode pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah-masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek, objek penelitian seseorang, lembaga masyarakat dan lain sebagainya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak seadanya. Yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara. Studi ini dilaksanakan guna mempelajari secara mendalam mengenai strategi pembinaan keagamaan dalam proses pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Untuk itu, pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Olehnya itu yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang yang terdiri dari: Kepala lapas, Petugas Lapas, Petugas pembinaan di lapas, Penyuluh keagamaan dari luar Lapas, dan Narapidana.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melalui sebuah pengamatan secara langsung di lapangan, maka dapat ditentukan objek penelitian dalam hal ini dapat menganalisa efektifitas strategi yang digunakan

petugas pembinaan Lapas dan penyuluh dalam melaksanakan pembinaan keagamaan terhadap narapidana di Lapas.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui objektifitas kenyataan yang ada dengan tetap berdasar pada perencanaan yang sistematis dengan mencatat secara langsung keadaan di lokasi penelitian. Misalnya mengamati sikap narapidana yang ditemui saat berkunjung/melakukan penelitian, melihat secara langsung proses pembinaan yang dilakukan dan sikap narapidana saat mengikuti proses pembinaan, serta kelayakan strategi yang dilakukan dan kondisi sarana pendukung yang tersedia di Lapas.

2. Wawancara

Terkait dengan teknik penelitian ini dilakukan wawancara terhadap pimpinan dan petugas Lapas serta penyuluh dari pihak Kementerian Agama serta beberapa orang narapidana di Lapas yang menjadi lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dari berbagai pihak tentang bagaimana pembinaan keagamaan di Lapas tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya petugas dan penyuluh dalam pembinaan keagamaan serta peran petugas lain dan pimpinan Lapas serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembinaan tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait populasi subjek penelitian sehingga dapat ditentukan sampel yang akan diwawancarai. Juga mendokumentasikan kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan. Dan pengambilan sumber data tentang profil lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan kemudian di reduksi dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

Validitas atau keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang didapat sesuai dengan apa yang ada dalam kenyataan di lokasi Penelitian. Untuk memperoleh keabsahan data, maka dalam Penelitian ini digunakan proses validasi dengan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan cek kepada sumber data lain dalam waktu bersamaan, melakukan kaji ulang kepada sumber data yang sama dalam waktu berlainan, dan melakukan cek silang data kepada sumber-sumber yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

D. Hasil Dan Pembahasan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Sanana, adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Lapas ini berlokasi di Kabupaten Kepulauan Pemekaran Propinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Sanana. Sekitar 70 mil dari Ibu Kota Propinsi Maluku Utara.

Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana

Pembinaan pada tahap awal ini dimulai sejak berstatus sebagai narapidana sampai menjalani sepertiga masa pidana. Tahap ini lebih dikenal dengan Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan).

Tahap pembinaan merupakan kelanjutan dari tahap admisi/orientasi atau pengenalan. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani $\frac{1}{3}$ masa pidana sampai $\frac{1}{2}$ masa pidana dengan pengawasan medium security, yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan cuti bersyarat dinyatakan bahwa asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini program pembinaan diperluas, bukan saja di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membaurkan narapidana dengan masyarakat tertentu.

Tahap akhir/integrasi dengan lingkungan masyarakat. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses pembinaan narapidana. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi atau orientasi, tahap pembinaan, tahap asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana tersebut diberikan pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana

Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Terencana, yaitu implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana yang antara lain

meliputi kegiatan sholat dan pengajian diselenggarakan secara terjadwal setiap hari. Demikian pula kebiagatn ceramah agama yang dilakukan rutin tiap minggu pada hari kamis dan dialog agama yang rutin tiap bulan. Baik terjadwal mengenai waktu maupun materinya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana

Faktor Pendukung Pelaksanaan Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lapas terkait dengan pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana dalam melakukan pembinaan terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain telah bekerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah. Instansi Pemerintah antara lain Rumah Sakit Umum Sanana, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula. Instansi non Pemerintah antara lain Pondok Pesantren Al-Fattah dan Gereja Protestan. Dalam implementasi ajaran agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana dibantu oleh pembina keagamaan yang berasal dari Pondok Pesantren AL-Fattah dan Agama.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain : Dana, Petugas, Pembinaan Narapidana, Kualitas program pembinaan, Masyarakat dan pihak korban, Bangunan gedung, Rumah dinas, Barang inventaris, Komunikasi dan transportasi dan Air bersih.

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lapas Kelas II B Sanana

Kegiatan yang dilakukan dari pihak Lapas sendiri yaitu melakukan jumat bersih, mengajarkan baca qur'an kepada narapidana yang belum bias membaca al-qur'an. Namun mengingat jumlah petugas pembinaan yang sedikit untuk itu dalam kegiatan mengajak membaca al-qur'an sering dibantu oleh narapidana yang telah pandai membaca a-qur'an.

Sebulan sekali sering diadakan latihan menjadi imam shalat dan latihan khutbah yang oleh petugas pembinaan keagamaan. Terkadang ada dari pihak Kementerian Agama yang datang mendampingi. Sementara pada tiap kamis mulai jam 9 (Sembilan) pagi sampai jam 10 (sepuluh) pagi diadakan ceramah keagamaan oleh ustad Halil Umasugi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Fattah. Dalam ceramah keagamaan ini seringkali juga diganti dengan dialog dan Tanya jawab keagamaan.

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

Hasil Pembinaan Keagamaan pada Lapas Kelas II B Sanana

Indikator keberhasilan pembinaan dalam lembaga cenderung dilihat oleh pejabat lembaga melalui sejauh mana kepatuhan narapidana terhadap peraturan lembaga yang direpresentasikan oleh ada tidaknya pelarian dan keributan dalam lembaga dengan demikian maka prioritas utama pembinaan adalah menciptakan kestabilan keamanan dalam lembaga melalui peraturan-peraturan yang ketat, sanksi hukum yang keras (meskipun tidak ada kepastian dan kejelasan).

berikut ini yang menunjukkan kondisi narapidana 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.9
Kondisi narapidana setelah mengikuti pembinaan

No	indikator	Tahun					Ket.
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah narapidana muslim	62 orang	72 orang	72 orang	75 orang	81 orang	
2	Jumlah narapidana muslim yang kembali masuk ke Lapas setelah bebas	-	-	-	4 orang	-	

Sumber data Kasi Binadik Lapas Kelas II B Sanana

Terlihat jelas dari tabel di atas bahwa dalam setiap tahunnya hanya pada tahun 2014 lalu terdapat 4 (empat) orang narapidana yang kembali menghuni Lapas Kelas II B Sanana. Selebihnya, ketika bebas dari Lapas sudah tidak kembali menghuni Lapas Kelas II B Sanana.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka di simpulkan sebagai berikut:

Strategi pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Sanana masih banyak yang harus diperbarui dan perlu adanya penambahan tenaga untuk melakukan pembinaan sebab antara narapidana dan petugas pembinaan kurang seimbang. Efektifitas pembinaan keagamaan bagi narapidana muslim di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sanana walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan namun sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Sehingga menimbulkan kesadaran di hati narapidana dan dapat kembali hidup damai di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan minimnya angka residivis di lingkungan Lapas Kelas II B Sanana.

Setiap manusia tempatnya adalah dan dosa, narapidana-narapidana tersebut hanyalah sebagian kecil manusia yang pernah melakukan kesalahan yang meresahkan orang lain sehingga harus diasingkan dari lingkungan masyarakat untuk sementara waktu untuk dibina agar nantinya kembali menyadari kesalahannya dan dapat kembali hidup rukun ditengah-tengah masyarakat ketika telah habis masa hukumannya. Untuk itu patutlah memperlakukan mereka selayaknya manusia biasa. Tak perlu bersikap sinis atau curiga yang berlebihan.

Keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah memiliki andil yang cukup besar dalam membantu narapidana kembali ke jalan yang benar. Jadi sudah selayaknya sebagai keluarga dan masyarakat untuk tidak menjauhi dan menghina bekas narapidana. Juga pada Pemerintah Daerah untuk dapat lebih memperhatikan keberadaan narapidana.

Referensi

- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tarmidzi, (2003), *Sunan At Tarmidzi*, Libanon : Darut Kutub Al Ilmiyah,
- Amin, Amad, *al Akhlaq*, (2001) Mesir : Maktabah at Tijjariyyah al kubro,
- Arikunto, Suharsimi, (1992) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet., III, Jakarta : PT Rineka Cipta,
- Arief Barda Nawawi, (2008) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Departemen Agama R.I, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,
- Daud, Ali Muhammad, (2000) *Pendidikan Agama Islam*, Cet., III, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Firdaus, Indrijirat, (2006), *Komunication Language ; Sebuah Pengantar Komunikasi Terbaik*, Cet II, Bandung : Pustaka Raya,
- Huberman & Miles, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press,
- Idrus, Muhammad, (2009) *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta : Erlangga,
- Ihsan Fuad, (1997), *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Kahmad, Dadang, (2000), *Metode Penelitian Agama*, Bandung : Pustaka Setia,
- Lamintang, P.A.F., (1994) *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico,
- Marimba, D Ahmad., (1989), *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Al Ma'arif,
- Mafiere, Andi, (1984), *Pengantar Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasioal,

Strategi Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

- Muslim bin al-Hujja, Abu al Husen al Qusyairy al Naisabury, (2009), *Shahih Muslim, Juz 3*, Beirut : Dar Ihya al turats al Araby,
- Mujib, Abdul, (2006), *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet., I, Jakarta : Kencana,
- Muhammad, Omar al Toumy al Syaibany, (2006), *Falsafah Tarbiyyah*, Beirut : Dar Muassasah al Fikr,
- Muhajir, Noeng, (1996) *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet., III, Yogyakarta : Rake Sarasin,
- Narbuko, Cholid, et.al. (2003), *Metodologi Penelitian*, Cet V, Jakarta : Bumi Aksara,
- Nasution, A., (2008), *Metodologi Research*, Bandung : Hasta,
- Nawawi, Hadari, (1993), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VI, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- Priyatno, Dwidja, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditamma
- Shaleh, Abdul Rahman, (2000), *Pendidikan Agama dan Keagamaan, Misi, Visi dan Aksi*, Jakarta : PT Gemawinda Panca Perkasa,
- Sudirman, Didin, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, (2007)
- Supranto, J., (1982), *Statistik Untuk Pimpinan dan Usahawan*, Jakarta : Erlangga,
- Sugiarto dan Supramono, (1993), *Statistika*, Yogyakarta : Andi Offset,
- Sudino, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Cet I, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soehartono, Irawan, (1995), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung PT Remaja Rosdakarya ,
- Syukur Nico Oaster Ofm, (1982), *Pengalaman dan Motivasi Beragama*, Cet. V, Jakarta: Kanisius,
- Sasmita, Atma, Romli, (1982), *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai* Bandung: Armico,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1993), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 serta Undang-undang RI, Nomor 39, Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (2006), Bandung: Citra Umbara,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Wanty, Soemanto dan Hendyat Soetopo, (1982), *Pembinaan dan Pengembangan
Kurikulum*, Jakarta : Bina Aksara,